



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pya

Pada hari ini Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:

PT. BPR Ramot Ganda, Alamat Jln. Ahmad Yani No. 15 Narmada, Lombok Barat. Dalam hal ini didampingi kuasanya yaitu :

1. Muhaiyarah, S.El Tempat dan tanggal lahir : Lombok, 16 Januari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Batu Ngulik, Kelurahan Jago, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, Pekerjaan Karyawati PT. BPR Ramot Ganda ;
2. Jojo Suwarjo, Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 01 Juni 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Bertais, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan Karyawan PT. BPR Ramot Ganda. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/GS.BPR.RG/IX/2023, tanggal 06 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 06 Maret 2023, Nomor Register 59/SK-HK/2023/PN Pya, selanjutnya disebut sebagai.....

Penggugat;

Lawan:

1. Murdiono, Tempat dan tanggal lahir: Lingkok Bunut, 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Santong, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Salminah, Perempuan, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, berlatar di Dusun Labulia, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Para Tergugat;**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 08 Maret 2023 dalam register perkara perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G.S/2023/PN Pya, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 April 2023, sebagai berikut:

Nama : Murdiono;

Alamat : Santong, Kel. Lekor, Kec. Janapria, Lombok Tengah;

No. KTP : 5202073112640020;

Pekerjaan : Petani/Kepala Dusun ;

Yang bertindak atas nama sendiri, dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : Tommy Reid Manurung, S.Sos;

Alamat : Perum Graha Permata Kota Blok EE 11 Selagalas Mataram;

No. KTP : 6408040401830001;

Pekerjaan : Kayawan Swasta;

Yang bertindak atas nama PT. BPR Ramot Ganda, dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Dengan ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai dan kekeluargaan dengan Perjanjian Perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Pertama datang ke pihak Kedua membayar lunas hutang sebesar Rp. 26.350.000 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari ini tanggal 05 April 2023 kepada pihak Kedua;
3. Bahwa dengan dibayarnya hutang pihak Pertama maka tidak ada lagi sangkutan hutang piutang lagi kepada pihak Kedua;
4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut dikemudian hari, dan perjanjian ini digunakan sebagai Dasar untuk membebaskan pihak Pertama dari Tuntutan Hukum yang sedang atau telah berjalan;

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan disepakati oleh Para Pihak secara sadar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, maka kemudian Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya;

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pya



Setelah membaca dan mendengar kesepakatan perdamaian para pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal RBg/HIR dan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suprayogi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Suprayogi, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H..

Perincian biaya perkara 21/Pdt.G.S/2022/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.050.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)